



**BUPATI
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 14 TAHUN 2000

TENTANG:

**RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG DINAS
PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN CIANJUR**

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :**
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 1999 serta ditetapkan dalam Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 1999;
 - b. bahwa dalam rangka dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas yang dimaksud pada huruf a di atas, serta dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 1999, maka perlu segera diatur lebih lanjut Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur;
21. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 1988 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 1998;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur;
- i. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur yang tercantum pada Pasal 1 dan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 1999;

j. Keputusan

- j. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur.

BAB II

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN CIANJUR

Bagian Pertama

Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Bupati.
- (2) Tugas pokok Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Bupati.
- (3) Unsur Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Cabang Dinas, membawahkan:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Sub Seksi Operasi;
 - c. Sub Seksi Pemeliharaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Rincian tugas Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Cabang Dinas sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Dinas;
- c. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana teknis di bidang pengairan serta dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. Menyelenggarakan pembinaan operasional penyelenggaraan urusan rumah tangga di bidang Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Menyelenggarakan pembinaan Teknis Fungsional, Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga di bidang Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan di bidang pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Menyelenggarakan

- g. Menyelenggarakan pengelolaan organisasi dan ketatausahaan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan kepada Kepala Dinas;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas, Pemerintah dan atau swasta yang ada hubungan kerja dengan Cabang Dinas.

Bagian Kedua

Urusan Tata Usaha

Pasal 4

Tugas pokok Urusan Tata Usaha adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Bupati.

Pasal 5

Rincian tugas Urusan Tata Usaha:

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Cabang Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan surat dan arsip Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pemrosesan administrasi usulan program di bidang pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Cabang Dinas evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan lembaga terkait.

Pasal 6

Tugas pokok Sub Seksi Operasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Bupati.

Pasal 7

Rincian tugas Sub Seksi Operasi:

- a. Melaksanakan

- a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub Seksi Operasi sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan kualitas sumber air;
- c. Melaksanakan pendistribusian air irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan penyusunan tata tanam;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan P3A Mitra Cai;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Cabang Dinas evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan lembaga terkait.

Pasal 8

Tugas pokok Sub Seksi Pemeliharaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Keputusan Bupati.

Pasal 9

Rincian tugas Sub Seksi Pemeliharaan :

- a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub Seksi Pemeliharaan sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kondisi bangunan air, jaringan irigasi;
- c. Melaksanakan pemeliharaan bangunan air, jaringan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan survey dan perencanaan;
- e. Melaksanakan penanggulangan bencana alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Sub Seksi Pemeliharaan kepada Kepala Cabang Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau lembaga terkait yang ada hubungan dengan bidang tugas Sub Seksi Pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Tugas Kelompok Fungsional yang dimaksud pada Pasal 12 akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN UMUM

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan dan atau yang menyusun Rincian Tugas Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 April 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,



HANDIAMIHARDJA